



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Tanggal lahir : 01 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Walikukun Wetan RT 002 RW 004 Ds. Walikukun Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/104/VII/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Puput Dwirukmana, S.H., dkk., para Advokat pada Kantor Advokat Wahyu Arif Widodo & Co., berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 4 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 4 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, secara berlanjut*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 4 (empat) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan SEDULUR DHENA (DHEDY THOLO & DIANA),
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru,
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek motif lorek-lorek warna merah putih,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau,
- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat,
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru,
- 1 (satu) gorden warna ungu,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan TAHANAN PACAR,
- 1 (satu) buah celana pendek motif lorek warna hitam biru,
- 1 (satu) buah bra warna merah,
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda,

Dikembalikan kepada Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXX;

4. Menghukum Terdakwa XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bawa ia Terdakwa XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Walikukun Wetan Rt.02 Rw.04 Desa Walikukun Kecamatan Widodaren K Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan sengaja melakukan *tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara;

Bawa atas pernikahan saksi XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXX XXXXXX XX XXXXX yang lahir pada tanggal 9 Maret 2009 dan pada saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun yang kemudian setiap harinya tinggal serumah bersama kakeknya yaitu Saksi PARDI;

Bawa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2024 sekira jam 19.30 wib Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX datang kerumah Terdakwa untuk mengantar anak Terdakwa pulang dari sholat tarawih kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX dan untuk dapat melaksanakan keinginannya tersebut kemudian pada saat Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX pamit untuk pulang Terdakwa memanggil lalu menunjukkan alat kelaminya kepada Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX sambil berkata "IKI LO BEL NGACENG (ini lho bel sudah terangsang)" tetapi Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX tetap akan pulang tetapi Terdakwa menarik tangan Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX kemudian membujuk dengan mengatakan "SAYA BERI UANG Rp 50.000,00 (LIMA PULUH RIBU RUPIAH)" dan setelah uang diterima kemudian Terdakwa mengajak Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX masuk kedalam kamar rumah Terdakwa dan sesampainya didalam kamar Terdakwa menyuruh Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX untuk tidur diatas dipan lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan mengeras kedalam lobang kemaluan/vagina Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX lalu digerak-gerakkan maju mundur dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa merasakan puas dengan ditandai keluarnya cairan warna putih dari ujung kemaluan Terdakwa dan dikeluarkan dibawah dipan lalu Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX pulang kerumah;

Bawa perbuatan dan dengan cara yang sama dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX dalam bulan Maret tahun 2024 sebanyak 4 (empat) yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membujuk Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX agar bersedia menuruti keinginan Terdakwa dengan cara memberi sejumlah uang dan setelah bersedia

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengajak Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX masuk kedalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan/vagina Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX lalu digerak-gerakkan naik turun dan beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya cairan warna putih dari ujung kemaluan Terdakwa dan dikeluarkan dibawah dipan;

Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Etrpertum Nomor 3104/VER/RM/RS.WDD/V/2024 tanggal 7 Mi 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARIDA CHASIDIAH, Sp.Og, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan kelamin terhadap Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar- USG : didapatkan janin tunggal, Dij (+), denyut jantung janin (+), CRL 43,8 sesuai 11 minggu 5 hari. Hari perkiraan lahir (HPL) 21/11/2024;
- Kesimpulan : Korban hamil 11 minggu 5 hari.

Bawa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-21032013-001 yang dibuat dan ditandatangi oleh Drs. RAHADIE SURYA PUTRA, selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi telah melakukan pencatatan atas kelahiran XXXXXX XXXXXX XX XXXXX pada tanggal 9 Maret 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bawa ia Terdakwa XXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXX (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat didalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah Terdakwa di Dusun Walikukun Wetan Rt.02 Rw.04 Desa Walikukun Kecamatan Widodaren K Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, “*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*”, yang dilakukan dengan cara:

Bawa atas pernikahan saksi XXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXX XXXXXX XX XXXXX yang lahir pada tanggal 9 Maret 2009 dan pada saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun yang kemudian setiap harinya tinggal serumah bersama kakeknya yaitu Saksi PARDI;

Bawa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2024 sekira jam 19.30 wib Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX datang kerumah Terdakwa untuk mengantar anak Terdakwa pulang dari sholat tarawih kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX dan untuk dapat melaksanakan keinginannya tersebut kemudian pada saat Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX pamit untuk pulang Terdakwa memanggil lalu menunjukkan alat kelaminya kepada Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX sambil berkata “IKI LO BEL NGACENG (ini lho bel sudah terangsang)” tetapi Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX tetap akan pulang tetapi Terdakwa menarik tangan Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX kemudian membujuk dengan mengatakan “SAYA BERI UANG Rp 50.000,00 (LIMA PULUH RIBU RUPIAH)” dan setelah uang diterima kemudian Terdakwa mengajak Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX masuk kedalam kamar rumah Terdakwa dan sesampainya didalam kamar Terdakwa menyuruh Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX untuk tidur diatas dipan lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan mengeras kedalam lobang kemaluan/vagina Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX lalu digerak-gerakkan maju mundur dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa merasakan puas dengan ditandai keluarnya cairan warna putih dari ujung kemaluan Terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikeluarkan dibawah dipan lalu Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX pulang kerumah;

Bawa perbuatan dan dengan cara yang sama dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX dalam bulan Maret tahun 2024 sebanyak 4 (empat) yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membujuk Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX agar bersedia menuruti keinginan Terdakwa dengan cara memberi sejumlah uang dan setelah bersedia kemudian Terdakwa mengajak Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX masuk kedalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan/vagina Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX lalu digerak-gerakkan naik turun dan beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya cairan warna putih dari ujung kemaluan Terdakwa dan dikeluarkan dibawah dipan;

Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Etrpertum Nomor : 3104/VER/RM/RS.WDD/V/2024 tanggal 7 Mi 2024, yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. FARIDA CHASIDIAH, Sp.Og, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan kelamin terhadap Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar- USG : didapatkan janin tunggal, Dij (+), denyut jantung janin (+), CRL 43,8 sesuai 11 minggu 5 hari. Hari perkiraan lahir (HPL) 21/11/2024;
- Kesimpulan : Korban hamil 11 minggu 5 hari.

Bawa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-21032013-001 yang dibuat dan ditandatangi oleh Drs. RAHADIE SURYA PUTRA, selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi telah melakukan pencatatan atas kelahiran XXXXXX XXXXXX XX XXXXX pada tanggal 9 Maret 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo
Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Anak diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Maret 2024 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Walikukun Wetan Rt.02 Rw.04 Desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Terdakwa dengan cara membujuk agar Anak Saksi bersedia untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Anak Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar anak Terdakwa pulang dari sholat tarawih;
- Bahwa kemudian pada saat Anak Saksi pamit untuk pulang Terdakwa memanggil lalu menunjukkan alat kelaminya kepada Anak sambil berkata "*Iki Lo Bel Ngaceng (ini lho bel sudah terangsang)*";
- Bahwa Anak berniat tetap akan pulang tetapi Terdakwa menarik tangan Anak kemudian membujuk dengan mengatakan "*saya beri uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)*";
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi uang kepada Anak Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang diterima kemudian Terdakwa mengajak Anak masuk kedalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di dalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk tidur diatas dipan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lalu tubuh Terdakwa menindih tubuh Anak Saksi kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan mengeras kedalam lobang kemaluan/ vagina Anak Saksi lalu digerak-gerakkan maju mundur;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa merasakan puas dengan ditandai keluarnya cairan warna putih dari ujung kemaluan Terdakwa dan dikeluarkan dibawah dipan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi pulang kerumah;
- Bahwa perbuatan dan dengan cara yang sama dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi dalam bulan Maret tahun 2024 sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membujuk Anak Saksi agar bersedia menuruti keinginan Terdakwa dengan memberi sejumlah uang kepada Anak Saksi;
- Bahwa setelah bersedia kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi masuk kedalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Saksi lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan/vagina Anak Saksi lalu digerak-gerakkan naik turun;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya cairan warna putih dari ujung kemaluan Terdakwa dan dikeluarkan dibawah dipan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi XXXXX XXXXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan dan Terdakwa adalah suami Saksi sedangkan Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX adalah keponakan Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti dalam bulan Maret 2024 bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Walikukun Wetan Rt.02 Rw.04 Desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Terdakwa dengan cara membujuk agar Anak XXXXXX XXXXXX XX XXXXX bersedia untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tetapi baru mengetahui setelah Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX yang setiap harinya tinggal bersama dengan Saksi dan kebetulan Saksi dengan Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX masa menstruasinya hampir bebarengan;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) bulan belakangan ini Saksi tidak melihat Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX mengalami mentruasi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat curiga dengan mengatakan kepada suami Saksi;
- Bahwa selain itu hampir setiap pagi Saksi melihat Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX selalu muntah-muntah di kamar mandi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi berinisiatif untuk membelikan taspek atau tes kehamilan;
- Bahwa kemudian hasilnya bahwa garis dua atau positif karena tidak percaya pukul 16.00 WIB Saksi melakukan pemeriksaan ulang yang hasilnya juga masih sama yaitu garis dua atau positif;
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi masih tidak percaya kemudian Saksi periksa lagi dengan hasil garis dua atau positif;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX siapa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX mengalami hamil;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX tidak mau bercerita hingga akhirnya Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX mengaku dan bercerita bahwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX adalah Sdr. SARJU dan Sdr. BARI;
- Bahwa dari pengakuan Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. SARJU dan Sdr. BAHRI di kumpulkan di rumah Sdr. ANTOK als SINGO saat itu juga di undang bersama dengan Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian dalam musyawarah tersebut Sdr. BARI sudah mengakui perbuatannya sedangkan Sdr. SARJU tidak mengakuinya;
- Bawa sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. SARJU dan Sdr. BARI datang di rumah untuk meminta maaf dan ingin perkaryanya di selesaikan secara kekeluargaan;
- Bawa Sdr. SARJU dan Sdr. BAHRI juga menyanggupi akan merawat Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX dan juga anak yang di kandungnya;
- Bawa kemudian Saksi bertanya lagi kepada Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX apakah ada orang lain selain Sdr. ARJU dan Sdr. BARI yang telah melakukan hubungan badan kepada Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX dan dijawab Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX selain Sdr. SARJU dan Sdr. BARI Terdakwa juga melakukan hubungan badan yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi XXXXXX XXXXXX, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bawa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di Toko Maju Jaya Abadi masuk Jalan Raya Solo-Purwodadi masuk Dusun Ngegot Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Terdakwa dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yaitu PT. Yanno Agro Science Indonesia untuk barang berupa obat tikus dengan merk ALUFOS dengan tutup berwarna putih yang diperdagangkan;
- Bawa pekerjaan saksi adalah sebagai anggota kepolisiandari unit Resmob Pidsus Polres Ngawi;
- Bawa mulanya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 pada saat saksi bersama unit Resmob Pidsus melakukan penyelidikan terkait laporan polisi LP/B/36/VI/2024/SPKT/POLRES NGAWI/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 12 Juni 2024 terkait dugaan Tindak Pidana setiap orang yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berupa obat tikus merk ALUFOS yang diketahui pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di toko Pertanian "Kiwi" masuk Ds. Kedungputri Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bawa kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan sekira pukul 08.30 Wib di toko pertanian Laris yang beralamat di Dsn. Ngasem Rt. 006 Rw. 003 Ds. Pelangkidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi Saksi mendapati seseorang yang bernama Sdr. AGUS SUWANTO yang menjual produk obat pil tikus merek ALUFOS dengan warna tutup merah (diduga palsu);
 - Bawa kemudian Sdr. AGUS SUSANTO dibawa ke kantor satreskrim Polres Ngawi beserta barang bukti berupa 190 (serratus Sembilan puluh) botol obat pil tikus merek ALUFOS dengan warna tutup merah untuk diinterogasi/dimintai keterangan;
 - Bawa kemudian dari hasil interogasi Sdr. AGUS SUSANTO tersebut mendapatkan produk obat pil tikus tersebut dari Toko Maju Jaya Abadi yang beralamat di Jl. Solo – Purwodadi masuk Dsn. Selokaton Ds. Selokaton Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah;
 - Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 saksi bersama unit Resmob Pidsus mendatangi toko tersebut dan bertemu dengan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi awal kepada Terdakwa terkait produk obat pil tikus merek ALUFOS dengan warna tutup merah tersebut;
 - Bawa dari hasil interogasi awal Terdakwa mengaku bahwa produk tersebut didapat dari membeli kepada seseorang yang beralamat di cilacap dan produk tersebut diterima Terdakwa tidak ada label mereknya/ kosongan;
 - Bawa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan unit Resmob Pidsus janji untuk bertemu dengan Terdakwa di warung Kopi TAD masuk Ds. Grudo Kec. Ngawi dan pada saat itu Terdakwa memberitahu bahwa produk yang didapat dari seseorang yang beralamat di Cilacap dan awalnya produk tersebut belum ada mereknya tersebut oleh Terdakwa ditempel sendiri dengan merek ALUFOS;
 - Bawa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan di kantor Satreskrim Polres Ngawi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Maret 2024 bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Walikukun Wetan Rt.02 Rw.04 Desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Terdakwa dengan cara membujuk agar Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX bersedia untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX datang kerumah Terdakwa untuk mengantar anak Terdakwa pulang dari sholat tarawih;
- Bahwa kemudian pada saat Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX pamit untuk pulang;
- Bahwa karena rumah dalam keadaan sepi karena Terdakwa ditinggal sendirian olehistrinya yang menunggu orang tuanya sedang sakit sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX ;
- Bahwa untuk melaksanakan keinginannya tersebut Terdakwa memanggil Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX yang berniat akan pulang lalu Terdakwa menunjukkan alat kelaminya kepada Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX sambil berkata “*iki lo bel ngaceng (ini lho bel sudah terangsang)*”;
- Bahwa Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX tetap berniat akan pulang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa menarik tangan Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX kemudian membujuk dengan mengatakan “*saya beri uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)*”;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberi uang kepada Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang diterima kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX masuk kedalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya didalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX untuk tidur di atas dipan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX lalu tubuh Terdakwa menindih tubuh Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan mengeras kedalam lobang kemaluan/ vagina Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX lalu digerak-gerakkan maju mundur;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa merasakan puas dengan ditandai keluarnya cairan warna putih dari ujung kemaluan Terdakwa dan dikeluarkan dibawah dipan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX pulang kerumah;
- Bahwa perbuatan dan dengan cara yang sama dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX dalam bulan Maret tahun 2024 sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membujuk Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX agar bersedia menuruti keinginan Terdakwa dengan memberi sejumlah uang kepada Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX;
- Bahwa setelah bersedia kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX masuk kedalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Sksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan/vagina Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX lalu digerak-gerakkan naik turun;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya cairan warna putih dari ujung kemaluan Terdakwa dan dikeluarkan dibawah dipan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menyadari usia Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX masih di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "sedulur dhena" (dhedy tholo & diana);
- 2) 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
- 3) 1 (satu) buah kaos lengan pendek motif lorek-lorek warna merah putih;
- 4) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 5) 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
- 6) 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 7) 1 (satu) gorden warna ungu;
- 8) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "tahanan pacar";
- 9) 1 (satu) buah celana pendek motif lorek warna hitam biru;
- 10) 1 (satu) buah bra warna merah;
- 11) 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Maret 2024 bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Walikukun Wetan RT02 RW04 Desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Terdakwa dengan cara membujuk agar Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX bersedia untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bawa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX datang kerumah Terdakwa untuk mengantar anak

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang dari sholat tarawih;

- Bahwa kemudian pada saat Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX pamit untuk pulang;
- Bahwa karena rumah dalam keadaan sepi karena Terdakwa ditinggal sendirian olehistrinya yang menunggu orang tuanya sedang sakit sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX ;
- Bahwa untuk melaksanakan keinginannya tersebut Terdakwa memanggil Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX yang berniat akan pulang lalu Terdakwa menunjukkan alat kelaminya kepada Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX sambil berkata "*iki lo bel ngaceng (ini lho bel sudah terangsang)*";
- Bahwa Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX tetap berniat akan pulang tetapi Terdakwa menarik tangan Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX kemudian membujuk dengan mengatakan "*saya beri uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)*";
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi uang kepada Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang diterima kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX masuk kedalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya didalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX untuk tidur diatas dipan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX lalu tubuh Terdakwa menindih tubuh Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan mengeras kedalam lobang kemaluan/vagina Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX lalu digerak-gerakkan maju mundur;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa merasakan puas dengan ditandai keluarnya cairan warna putih dari ujung kemaluan Terdakwa dan dikeluarkan dibawah dipan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX pulang kerumah;
- Bahwa perbuatan dan dengan cara yang sama dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX dalam bulan Maret tahun 2024 sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membujuk Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXX agar bersedia menuruti keinginan Terdakwa dengan memberi sejumlah uang kepada Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXX;
 - Bawa setelah bersedia kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXX masuk kedalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXX lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan/vagina Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXX lalu digerak-gerakkan naik turun;
 - Bawa beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya cairan warna putih dari ujung kemaluan Terdakwa dan dikeluarkan di bawah dipan;
 - Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Etrpertum Nomor 3104/VER/RM/RS.WDD/V/2024 tanggal 7 Mi 2024, yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. FARIDA CHASIDIAH, Sp.Og, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan kelamin terhadap Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1) Pemeriksaan Luar- USG : didapatkan janin tunggal, Dij (+), denyut jantung janin (+), CRL 43,8 sesuai 11 minggu 5 hari. Hari perkiraan lahir (HPL) 21/11/2024;
 - 2) Kesimpulan : Korban hamil 11 minggu 5 hari.
 - Bawa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-21032013-001 yang dibuat dan ditandatangi oleh Drs. RAHADIE SURYA PUTRA, selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi telah melakukan pencatatan atas kelahiran XXXXXX XXXXXX XX XXXX pada tanggal 9 Maret 2009;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*";
3. Unsur "*dilakukan secara berlanjut*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*setiap orang*"

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "*barangsiapa*", hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata "*barang siapa*" identik dengan terminologi kata "*setiap orang*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penutut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX yang membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam Surat Dakwaan Penutut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bila seorang pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut yang terlihat dengan adanya hubungan motif dan tujuan serta akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabuhi orang yang biasanya berhati-hati sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ditujukan untuk perlindungan terhadap Anak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah seorang anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah hadir seorang anak yang bernama XXXXXX XXXXXX XX XXXXX yang lahir dari perkawinan antara Saksi XXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 9 Maret 2009, sehingga pada saat kejadian perkara ini usia Anak Saksi Korban kurang dari 18 tahun, oleh karena itu korban dalam perkara ini masih dikategorikan anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, hlm. 209. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Maret 2024 bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Walikukun Wetan RT02 RW04 Desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Terdakwa dengan cara membujuk agar Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX bersedia untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu sekitar pukul 19.30 WIB Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar anak dari Terdakwa pulang dari sholat tarawih, kemudian pada saat Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX pamit untuk pulang, karena rumah dalam keadaan sepi karena Terdakwa ditinggal sendirian olehistrinya yang menunggu orang tuanya sedang sakit sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan keinginannya tersebut Terdakwa memanggil Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX yang berniat akan pulang lalu Terdakwa menunjukkan alat kelaminya kepada Anak Saksi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX XXXXXX XX XXXXX sambil berkata “*iki lo bel ngaceng (ini lho bel sudah terangsang)*”, sementara itu Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX tetap berniat akan pulang tetapi Terdakwa menarik tangan Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX dan membujuk Anak Saksi dengan mengatakan “*saya beri uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)*”, kemudian Terdakwa berhasil memberikan uang kepada Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu setelah uang diterima kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX masuk kedalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya didalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX untuk tidur diatas dipan, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX lalu tubuh Terdakwa menindih tubuh Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan mengeras kedalam lobang kemaluan/vagina Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX lalu digerak-gerakkan maju mundur, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa merasakan puas dengan ditandai keluarnya cairan warna putih dari ujung kemaluan Terdakwa dan dikeluarkan dibawah dipan, kemudian Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan dan dengan cara yang sama dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX dalam bulan Maret tahun 2024 sebanyak 4 (empat) kali dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membujuk Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX agar bersedia menuruti keinginan Terdakwa dengan memberi sejumlah uang kepada Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX, kemudian setelah bersedia kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX masuk kedalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan/vagina Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX lalu digerak-gerakkan naik turun, dan beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai keluarnya cairan warna putih dari ujung kemaluan Terdakwa dan dikeluarkan di bawah dipan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Etrpertum Nomor 3104/VER/RM/RS.WDD/V/2024 tanggal 7 Mi 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARIDA CHASIDIAH, Sp.Og, selaku Dokter pemeriksa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan kelamin terhadap Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan Luar- USG : didapatkan janin tunggal, Dij (+), denyut jantung janin (+), CRL 43,8 sesuai 11 minggu 5 hari. Hari perkiraan lahir (HPL) 21/11/2024;
- 2) Kesimpulan : Korban hamil 11 minggu 5 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4 Unsur "*dilakukan secara berlanjut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan para Anak Korban secara berlanjut sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX secara berulangkali yaitu sebanyak 4 (empat) kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Maret 2024 yang seluruhnya bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Walikukun Wetan Rt.02 Rw.04 Desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Terdakwa dengan cara Terdakwa membujuk agar Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX bersedia untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan Visum Etrpertum Nomor: 3104/VER/RM/RS.WDD/V/2024 tanggal 7 Mi 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARIDA CHASIDIAH, Sp.Og, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Widodo Ngawi yang telah melakukan pemeriksaan kelamin terhadap Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Luar- USG : didapatkan janin tunggal, Dij (+), denyut jantung janin (+), CRL 43,8 sesuai 11 minggu 5 hari. Hari perkiraan lahir (HPL) 21/11/2024;
- 2) Kesimpulan : Korban hamil 11 minggu 5 hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*dilakukan secara berlanjut*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "sedulur dhena (dhedy tholo & diana)", 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah kaos lengan pendek motif lorek-

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lorek warna merah putih, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat, 1 (satu) buah celana dalam warna biru, dan 1 (satu) gorden warna ungu, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan oleh karena seluruh barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "tahanan pacar", 1 (satu) buah celana pendek motif lorek warna hitam biru, 1 (satu) buah bra warna merah, dan 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban sehingga menimbulkan trauma kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "sedulur dhena" (dhedy tholo & diana);
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek motif lorek-lorek warna merah putih,
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) gorden warna ungu

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "tahanan pacar";
- 1 (satu) buah celana pendek motif lorek warna hitam biru;
- 1 (satu) buah bra warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Saksi XXXXXX XXXXXX XX XXXXX;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Mukhlisin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimiatun, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Mukhlisin, S.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Srimiatun, S.H.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota